

**LIVE**

## STANDAR TATA PAMONG




## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK

Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736





E-mail: [info@stie-ibek.ac.id](mailto:info@stie-ibek.ac.id), website : [stie-ibek.ac.id](http://stie-ibek.ac.id)

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-01	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 DEC 2022



**LIVE**

## STANDAR TATA PAMONG

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Tata Pamong			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Steven, S.M.	Staf Standarisasi & Sertifikasi - LPM		13 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		13 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		13 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua BPH IBEK		13 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		13 DEC 2022



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN IBEK  
NOMOR : 016/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022**

**Tentang**

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU KELEMBAGAAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI – IBEK PANGKALPINANG**

**PENGURUS YAYASAN IBEK**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki Standar Kelembagaan, Mutu Kelembagaan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang;
  2. Bahwa Standar Mutu Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang harus sejalan dengan perubahan kebijakan kelembagaan tinggi dan dinamika organisasi yang akan ditetapkan dalam berbagai standar kelembagaan dalam memncapai Visi, Misi dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
  5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 8192/SK/BAN-PT/Ak KP/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022 Program Studi Manajemen;
  8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 7192/SK/BAN-PT/Ak KP/S/X/2022, Tanggal 11 Oktober 2022 Program Studi Akuntansi;
  9. Statuta STIE-IBEK Pangkalpinang;
  10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan IBEK.






**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU KELEMBAGAAN STIE-IBEK PANGKALPINANG;**
- Pertama** : Standar Mutu Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- Kedua** : Standar Mutu Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 ini sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kelembagaan yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 13 Desember 2022  
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang



**Ketua,**  
  
**Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom,**  
NIDN. 02-14067401

Tembusan  
1. Ketua BPH IBEK  
2. Wakil I, II dan III Akademik  
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen  
4. Ka. UPM  
5. File



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH IBEK Tentang Penetapan Revisi Standar Mutu  
Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang  
No. SK : 016/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022  
Tanggal : 13 Desember 2022

### PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU KELEMBAGAAN


Adapun Standar yang dimaksud :

1. **Standar Tata Pamong**
  - 1) Standar Pengelola Tata Pamong
  - 2) Standar Kepemimpinan
  - 3) Standar Pemilihan Pemimpin
  - 4) Standar Struktur Organisasi, Tupoksi dan Deskripsi Pekerjaan
2. **Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan**
  - 1) Standar Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 2) Standar Budaya Organisasi
  - 3) Standar Penjamin Mutu
  - 4) Standar Pengendalian Dokumen
  - 5) Standar Pengendalian Resiko
3. **Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**
  - 1) Standar Nilai Dasar, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kode Etik
  - 2) Standar Implementasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
  - 3) Standar Evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
4. **Standar Kemahasiswaan**
  - 1) Standar Pengembangan Kemahasiswaan
  - 2) Standar Mahasiswa
  - 3) Standar Seleksi Mahasiswa Baru
  - 4) Standar Kode Etik Mahasiswa
  - 5) Standar Layanan Kemahasiswaan
5. **Standar Alumni**
6. **Standar Sumber Daya Manusia**
  - 1) Standar Pengelolaan SDM
  - 2) Standar Dosen
  - 3) Standar Tenaga Kependidikan
7. **Standar Sarana dan Prasarana**
8. **Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat**
9. **Standar Keuangan**
10. **Standar Kesejahteraan**
11. **Standar Suasana Akademik**

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 13 Desember 2022  
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang





*Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.*  
NIDN. 02-14067401

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-01	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	16.3 DEC 2022 .....

## DAFTAR ISI

### COVER

Halaman Pengesahan .....	1
Daftar Isi .....	2
Kata Pengantar .....	4
Standar Sistem Pengelola Tata Pamong.....	5
Standar Kepemimpinan.....	14
Standar Pemilihan Pimpinan.....	25
Standar Struktur Organisasi, Tupoksi, dan Deskripsi Pekerjaan .....	35

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	 .....

### KATA PENGANTAR


**Dokumen Standar Tata Pamong ini** merupakan kriteria minimal tambahan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-Institut Bisnis Ekonomi dan Keuangan (STIE-IBEK) Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Pengelolaan Organisasi** terdiri dari **1) Standar Pengelola Tata Pamong, 2) Kepemimpinan, 3) Standar Pemilihan Pimpinan, 4) Standar Struktur Organisasi, Tupoksi dan Deskripsi Pekerjaan.**

Dokumen ini merupakan **Revisi Standar Tata Pamong** yang disusun untuk memperbaiki format dokumen agar memenuhi prinsip dasar penyusunan Dokumen SPMI sesuai dengan ketentuan Nasional yakni dengan menambahkan unsur Referensi, dan memperbaiki pernyataan standar serta indikator ketercapaian standar agar sesuai dengan formula pernyataan standar yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang.

Pangkalpinang, ~~13~~ Desember 2022  
 Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang

  
 Fery Panjaitan, S.E., M.M.



	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-01-01	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PENGELOLA TATA PAMONG</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 DEC 2022 *****




**LIVE**

## STANDAR PENGELOLA TATA PAMONG

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Pengelola Tata Pamong			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Steven, S.M.	Staf Standarisasi & Sertifikasi - LPM		13 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		13 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		13 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua BPH IBEK		13 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		13 DEC 2022




	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-01-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLA TATA PAMONG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022



## STANDAR PENGELOLA TATA PAMONG

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Tata Pamong			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan				
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M..	Ketua STIE-IBEK		
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-01</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PENGELOLA TATA PAMONG</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

### a. Visi Perguruan Tinggi:


“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

### b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

### c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-01</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PENGELOLA TATA PAMONG</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.

- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non- Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.


**d. Sasaran Perguruan Tinggi:**

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

**2. Rasional Standar Tata Pamong**

- a. Standar Sumber Tata Pamong disusun sebagai acuan bagi Yayasan dan Penyelenggara



	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-01</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PENGELOLA TATA PAMONG</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

Program Studi melakukan penempatan Sumber Daya Manusia dalam rangka menjalankan aktivitas Tri Dharma searah dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang.

- b. Standar Tata Pamong disusun untuk menjamin terkelolanya Sumber Daya Manusia yang berkompeten melalui pemanfaatan SDM bermartabat, bertanggung jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas dengan strategi perencanaan, pengelolaan dan pengembangan.
- c. Standar Tata Pamong dibuat dengan tujuan untuk memberikan petunjuk bagi Yayasan, Penyelenggara Perguruan Tinggi, Program Studi/Departemen/ Unit terkait tentang kriteria minimal Penempatan Sumber Daya Manusia di STIE-IBEK Pangkalpinang sesuai Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku.


### 3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a) BPH
- b) Ketua STIE-IBEK
- c) Wakil-wakil Ketua
- d) Kepala Unit/ Lembaga/ Biro
- e) Kepala Program Studi
- f) Unit Pelaksana Tugas
- g) Lembaga Penjaminan Mutu.

### 4. Definisi Istilah


- a. **Tata Pamong (*Governance*)** adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan Perguruan Tinggi dalam memenuhi prinsip-prinsip : Kredibilitas, Transparansi, Akuntabilitas, Bertanggung jawab dan Berkeadilan yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik dalam hubungan di lingkungan internal maupun eksternal.

berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi,

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-01</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PENGELOLA TATA PAMONG</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

- b. SPMI** : Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. SPME**: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi sebagai bagian dari SPM-Dikti adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi.
- d. Akreditasi Program Studi** adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi.
- e. Akreditasi Perguruan Tinggi** adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi, pustakawan, tenaga administrasi, teknisi, serta prana teknik informasi.
- f. Kredibel** adalah tindakan atau kegiatan yang menghasilkan kualitas baik sehingga menimbulkan kepercayaan.
- g. Transparan** adalah keterbukaan dalam menjalankan aktivitas organisasi dalam hal informasi, komunikasi dan *budgeting* di lingkungan STIE-IBEK.
- h. Akuntabel** adalah bertanggung jawab menyangkut bagaimana sumber daya perguruan tinggi dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- i. Fungsi Komplementer** adalah saling terkait dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- j. Pemimpin** adalah organ Sekolah Tinggi yang dipilih oleh badan pemilihan untuk sebuah periode tertentu dan diandalkan dalam pengambilan strategi dan keberhasilan

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-01</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PENGELOLA TATA PAMONG</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>


lembaga.

- k. **Ketua** adalah organ Sekolah Tinggi yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta kegiatan penunjang akademik Sekolah Tinggi lainnya dan bertanggung jawab penuh kepada yayasan.


## 5. Pernyataan Isi Standar

<b>NO</b>	<b>Pernyataan Isi Standar</b>	<b>Indikator</b>
1.	Ketua STIE-IBEK harus memiliki dokumen tata pamong (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan, untuk menunjang kelengkapan dokumen dan acuan dalam menyelenggarakan aktivitas Sekolah Tinggi setiap periode waktu berjalan.	Adanya dokumen yang memuat informasi tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Statuta STIE-IBEK yang disahkan oleh Yayasan IBEK</li> <li>b. Organisasi dan Tata Kelola (OTK) STIE-IBEK</li> <li>c. Perangkat Pendukung (Struktur Organisasi)</li> <li>d. Peraturan/Ketentuan/Kebijakan Penyelenggaraan Akademik dan Non-Akademik</li> <li>e. Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan</li> <li>f. SOP dan/ atau peraturan pelaksanaan pengelolaan di bidang akademik dan non-akademik.</li> <li>g. Pedoman Sistem Tata Pamong STIE-IBEK</li> </ul>



	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-01</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PENGELOLA TATA PAMONG</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

2.	<p>STIE-IBEK harus memiliki delapan organ dalam struktur organisasinya agar susunan organisasi dan tata kerja STIE-IBEK dapat memiliki serta menjalankan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Sekolah Tinggi setiap periode waktu berjalan.</p>	<p>1. Delapan organ dalam Struktur Organisasi STIE-IBEK:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Yayasan</li> <li>b. Dewan Pertimbangan</li> <li>c. Senat Sekolah Tinggi</li> <li>d. Pimpinan Institusi</li> <li>e. Pelaksana Kegiatan Akademik</li> <li>f. Pelaksana Administrasi Pelayanan Pendukung</li> <li>g. Pelaksana Penjaminan Mutu</li> <li>h. Unit perencana dan pengembangan Tri-Dharma</li> </ol> <p>2. Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang Struktur Organisasi serta deskripsi yang jelas dan lengkap tentang tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab seluruh organ lengkap dengan Nama Lembaga, UPT, Jurusan/ Program Studi dan Laboratorium yang ada serta unsur lain yang menjalankan fungsi komplementer.</p>
3.	<p>STIE-IBEK menyelenggarakan secara efektif aktivitas yang mencakup bidang akademik setiap periode waktu berjalan (termasuk penelitian dan karya ilmiah) dan non-akademik, yang didukung dengan adanya dokumen kode etik dan SOP pelaksanaan kode etik yang jelas.</p>	<p>Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen kode etik Akademik dan Non-Akademik</li> <li>b. SOP pelaksanaan kode etik yang sangat lengkap dan jelas (termasuk prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik)</li> <li>c. Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kode etik yang didokumentasikan dengan baik.</li> </ol>


	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-01</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PENGELOLA TATA PAMONG</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi tentang tujuan dan fungsi Standar beserta SOP kepada pejabat terkait dan unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan Standar Tata Pamong.
- b. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Tata Pamong.
- c. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Standar Tata Pamong.
- d. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Tata Pamong.
- e. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan Standar Tata Pamong berdasarkan hasil evaluasi.
- f. Menyediakan Sistem Informasi Manajemen Kelembagaan.
- g. Menghadirkan parameter kinerja tata pamong yang disesuaikan dalam konteks penjaminan mutu.

## 7. Dokumen Terkait Standar Tata Pamong


- a. Statuta 2020 STIE-IBEK Pangkalpinang
- b. RIP 2015-2023 STIE-IBEK Pangkalpinang
- c. Manual Mutu (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) Standar Tata Pamong
- d. Pedoman Sumber Daya Manusia
- e. Manual Mutu SDM
- f. Pedoman Sistem Tata Pamong
- g. Organisasi dan Tata Kerja
- h. Pedoman Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-01</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PENGELOLA TATA PAMONG</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

## 8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- d. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana BAN-PT Tahun 2019.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN *link and match* PTS).
- g. Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.









	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-01-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KEPEMIMPINAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 MEI 2022



**LIVE**

## STANDAR KEPEMIMPINAN

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Tata Pamong			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Steven, S.M.	Ka. Bid Standarisasi dan sertifikasi		13 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.,	Ketua STIE- IBEK		13 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		13 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		13 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		13 DEC 2022

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR KEPEMIMPINAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

### a. Visi Perguruan Tinggi:


“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

### b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

### c. Tujuan Perguruan Tinggi:


- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-02</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KEPEMIMPINAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non- Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

**d. Sasaran Perguruan Tinggi:**

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR KEPEMIMPINAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

## 2. Rasional Standar Tata Pamong


- a. Standar Sumber Tata Pamong disusun sebagai acuan bagi Yayasan dan Penyelenggara Program Studi melakukan penempatan Sumber Daya Manusia dalam rangka menjalankan aktivitas Tri Dharma searah dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang.
- b. Standar Tata Pamong disusun untuk menjamin terkelolanya Sumber Daya Manusia yang berkompeten melalui pemanfaatan SDM bermartabat, bertanggung jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas dengan strategi perencanaan, pengelolaan dan pengembangan.
- c. Standar Tata Pamong dibuat dengan tujuan untuk memberikan petunjuk bagi Yayasan, Penyelenggara Perguruan Tinggi, Program Studi/Departemen/ Unit terkait tentang kriteria minimal Penempatan Sumber Daya Manusia di STIE-IBEK Pangkalpinang sesuai Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a) BPH
- b) Ketua STIE-IBEK
- c) Wakil-wakil Ketua
- d) Kepala Unit/ Lembaga/ Biro
- e) Kepala Program Studi
- f) Unit Pelaksana Tugas
- g) Lembaga Penjaminan Mutu.

## 4. Definisi Istilah

- a. **Tata Pamong (*Governance*)** adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan Perguruan Tinggi dalam memenuhi prinsip-prinsip: Kredibilitas, Transparansi,


	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-01-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KEPEMIMPINAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

Akuntabilitas, Bertanggung jawab dan Berkeadilan yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik dalam hubungan di lingkungan internal maupun eksternal.

berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

- b. **SPMI** : Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. **SPME**: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi sebagai bagian dari SPM-Dikti adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi.
- d. **Akreditasi Program Studi** adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi.
- e. **Akreditasi Perguruan Tinggi** adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi, pustakawan, tenaga administrasi, teknisi, serta pranata teknik informasi.
- f. **Kredibel** adalah tindakan atau kegiatan yang menghasilkan kualitas baik sehingga menimbulkan kepercayaan.
- g. **Transparan** adalah keterbukaan dalam menjalankan aktivitas organisasi dalam hal informasi, komunikasi dan *budgeting* di lingkungan STIE-IBEK.
- h. Akuntabel adalah bertanggung jawab menyangkut bagaimana sumber daya perguruan tinggi dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.




	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-01-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KEPEMIMPINAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022


- i. Fungsi Komplementer adalah saling terkait dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- j. Pemimpin adalah organ Sekolah Tinggi yang dipilih oleh badan pemilihan untuk sebuah periode tertentu dan diandalkan dalam pengambilan strategi dan keberhasilan lembaga.
- k. Ketua adalah organ Sekolah Tinggi yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta kegiatan penunjang akademik Sekolah Tinggi lainnya dan bertanggung jawab penuh kepada yayasan.

## 5. Pernyataan Isi Standar


No	Standar	Indikator
1.	Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Ketua Program Studi menjamin penyelenggaraan Program Studi yang memiliki mutu pada setiap periode waktu berjalan	1. STIE-IBEK memiliki praktik baik ( <i>best practices</i> ) dalam menerapkan 5 kaidah <i>Good Governance</i> (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan).
2.	Pimpinan STIE-IBEK memiliki komitmen untuk memenuhi Karakteristik Kepemimpinan Operasional, Kepemimpinan Organisasi, dan Kepemimpinan Publik selama menjalankan kepemimpinannya berdasarkan masa jabatan yang berlaku.	1. Ada dokumen yang sah dan andal terkait tata cara pemilihan Pimpinan yakni; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pedoman Organisasi dan Tata Kelola.</li> <li>b. Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan</li> </ol> 2. Calon pimpinan harus dinilai mampu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memahami Visi, Misi dan Renstra Sekolah Tinggi dan Unit Kerjanya</li> <li>b. memahami penyelenggaraan</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-01-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KEPEMIMPINAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

		<p>pendidikan tinggi sesuai peraturan pemerintah yang berlaku</p> <p>c. memahami Organisasi dan Tata Kelola STIE-IBEK dan Unit Kerjanya</p> <p>d. memahami Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE-IBEK.</p> <p>3. Terdapat bukti/ pengakuan yang sah bahwa Ketua STIE-IBEK memiliki Karakteristik Kepemimpinan Operasional yang ditunjukkan dengan kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan Tri-Dharma menuju pencapaian Visi STIE-IBEK.</p> <p>a. Terlaksana dan terdokumentasinya Rapat Kerja dan seluruh kegiatan rapat koordinasi di lingkungan Sekolah Tinggi</p> <p>b. Tercapainya <i>Key Performanc Indicator (KPI)</i> Sekolah Tinggi yang didukung oleh unit-unit.</p> <p>c. Adanya kegiatan koordinasi lintas Program Studi/ unit Kerja dalam kegiatan :</p> <p>i. Rapat Kerja</p> <p>ii. Rapat Pimpinan</p> <p>iii. Rapat Koordinasi STIE-IBEK</p> <p>iv. Rapat Koordinasi Program Studi dan Unit Kerja</p> <p>v. <i>Sharing Session</i></p>
--	--	---

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR KEPEMIMPINAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>


		<p>4. Terdapat bukti/ pengakuan yang sah bahwa Ketua STIE-IBEK memiliki Karakteristik Kepemimpinan Organisasi yang ditunjukkan dengan keterlibatan organ struktur organisasi di unit kerja yang sesuai dengan deskripsi tugasnya, serta mampu menggerakkan organisasi dan mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMTS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya Struktur Organisasi Sekolah Tinggi yang mengakomodasi Struktur Organisasi:</li> <li>b. Adanya Dokumen RKAT yang mencerminkan implementasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK, Program Studi/ Unit Kerja.</li> <li>c. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP).</li> </ol> <p>5. Terdapat bukti/ pengakuan yang sah bahwa Ketua STIE-IBEK memiliki Karakteristik Kepemimpinan Publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadikan Program Studi sebagai rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya program kerjasama yang diinisiasi oleh Pimpinan Sekolah Tinggi/ Program Studi/ Unit Kerja.</li> <li>b. Adanya peranan Pimpinan Sekolah Tinggi/ Program Studi/ Unit Kerja</li> </ol>
--	--	---

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-02</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KEPEMIMPINAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

		di Masyarakat. c. Adanya peranan Sekolah Tinggi dalam konsorsium tingkat Nasional dan Internasional.
<b>3.</b>	Ketua STIE-IBEK harus memiliki kapabilitas, yang mencakup : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan</li> <li>2) Pengorganisasian</li> <li>3) Penempatan personel</li> <li>4) Pelaksanaan</li> <li>5) Pengendalian dan pengawasan</li> <li>6) Pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut</li> </ol> untuk menunjang pengelolaan penyelenggaraan Sekolah tinggi setiap periode waktu berjalan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIE-IBEK mampu melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien</li> <li>2. Ketua STIE-IBEK mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga</li> <li>3. Ketua STIE-IBEK mampu melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.</li> </ol>

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi tentang tujuan dan fungsi Standar beserta SOP kepada pejabat terkait dan unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan Standar Tata Pamong.
- b. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Tata Pamong.
- c. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Standar Tata Pamong.
- d. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Tata Pamong.
- e. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan Standar Tata Pamong berdasarkan hasil evaluasi.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR KEPEMIMPINAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

- f. Menyediakan Sistem Informasi Manajemen Kelembagaan.
- g. Menghadirkan parameter kinerja tata pamong yang disesuaikan dalam konteks penjaminan mutu.


## 7. Dokumen Terkait Standar Tata Pamong

- a. Statuta 2020 STIE-IBEK Pangkalpinang
- b. RIP 2015-2023 STIE-IBEK Pangkalpinang
- c. Manual Mutu (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) Standar Tata Pamong
- d. Pedoman Sumber Daya Manusia
- e. Manual Mutu SDM
- f. Pedoman Sistem Tata Pamong
- g. Organisasi dan Tata Kerja
- h. Pedoman Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.

## 8. Referensi


- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- d. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana BAN-PT Tahun 2019.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun



	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-02</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KEPEMIMPINAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.




- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN *link and match* PTS).
- g. Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.


	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-01-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PEMILIHAN PIMPINAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 DEC 2022



**LIVE**

## STANDAR PEMILIHAN PIMPINAN

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Tata Pamong			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Steven, S.M.	Ka. Bid Standarisasi dan sertifikasi		13 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.,	Ketua STIE-IBEK		13 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		13 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		13 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Arintonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		13 DEC 2022

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-03</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PEMILIHAN PIMPINAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

### a. Visi Perguruan Tinggi:


“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

### b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

### c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi


	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-03</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PEMILIHAN PIMPINAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.

- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non- Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

**d. Sasaran Perguruan Tinggi:**

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-03</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PEMILIHAN PIMPINAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

## 2. Rasional Standar Tata Pamong

- a. Standar Sumber Tata Pamong disusun sebagai acuan bagi Yayasan dan Penyelenggara Program Studi melakukan penempatan Sumber Daya Manusia dalam rangka menjalankan aktivitas Tri Dharma searah dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang.
- b. Standar Tata Pamong disusun untuk menjamin terkelolanya Sumber Daya Manusia yang berkompeten melalui pemanfaatan SDM bermartabat, bertanggung jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas dengan strategi perencanaan, pengelolaan dan pengembangan.
- c. Standar Tata Pamong dibuat dengan tujuan untuk memberikan petunjuk bagi Yayasan, Penyelenggara Perguruan Tinggi, Program Studi/Departemen/ Unit terkait tentang kriteria minimal Penempatan Sumber Daya Manusia di STIE-IBEK Pangkalpinang sesuai Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku.


## 3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a) BPH
- b) Ketua STIE-IBEK
- c) Wakil-wakil Ketua
- d) Kepala Unit/ Lembaga/ Biro
- e) Kepala Program Studi
- f) Unit Pelaksana Tugas
- g) Lembaga Penjaminan Mutu.

## 4. Definisi Istilah

- a. **Tata Pamong (*Governance*)** adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan Perguruan Tinggi dalam memenuhi prinsip-prinsip : Kredibilitas, Transparansi, Akuntabilitas, Bertanggung jawab dan Berkeadilan yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik dalam hubungan di




	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-01-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PEMILIHAN PIMPINAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

lingkungan internal maupun eksternal.

berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.


- b. **SPMI** : Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. **SPME**: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi sebagai bagian dari SPM-Dikti adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi.
- d. **Akreditasi Program Studi** adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi.
- e. **Akreditasi Perguruan Tinggi** adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. epustakawan, tenaga administrasi, teknisi, serta pranata teknik informasi.
- f. **Kredibel** adalah tindakan atau kegiatan yang menghasilkan kualitas baik sehingga menimbulkan kepercayaan.
- g. **Transparan** adalah keterbukaan dalam menjalankan aktivitas organisasi dalam hal informasi, komunikasi dan *budgeting* di lingkungan STIE-IBEK
- h. **Akuntabel** adalah bertanggung jawab menyangkut bagaimana sumber daya perguruan tinggi dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- i. **Fungsi Komplementer** adalah saling terkait dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-03</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PEMILIHAN PIMPINAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>


- j. **Pemimpin** adalah organ Sekolah Tinggi yang dipilih oleh badan pemilihan untuk sebuah periode tertentu dan diandalkan dalam pengambilan strategi dan keberhasilan lembaga.
- k. **Ketua** adalah organ Sekolah Tinggi yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta kegiatan penunjang akademik Sekolah Tinggi lainnya dan bertanggung jawab penuh kepada yayasan.

#### 5. Pernyataan Standar dan Indikator


No	Standar	Indikator
1.	Pemilihan Pimpinan di STIE-IBEK terdiri dari pemilihan Ketua Senat, Ketua, Wakil Ketua, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Ketua dan Sekretaris Badan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku pada periode waktu berjalan.	1. Adanya aturan tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organisasi
2.	Pemilihan Pimpinan di STIE-IBEK harus memenuhi syarat terdiri dari syarat umum dan syarat khusus yang berlaku pada periode waktu berjalan.	Pimpinan yang dipilih/diangkat memenuhi persyaratan yang meliputi: 1. Persyaratan Umum a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Tercatat sebagai Dosen Tetap Yayasan dan Jabatan dalam Fungsional Aktif c. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh Dokter

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-03</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PEMILIHAN PIMPINAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

		<p>pemerintah yang berwenang dan keterangan bebas narkoba serta obat-obatan terlarang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d. Berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat.</li> <li>e. Tidak sedang menjalani hukuman, disiplin tingkat sedang dan berat</li> <li>f. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun berakhir</li> <li>g. Bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada pernyataan butir 1.</li> <li>h. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan</li> <li>i. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Persyaratan Khusus:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berpendidikan Magister bagi calon Wakil Ketua dan Ketua Lembaga</li> <li>b. Berpendidikan Magister/ Master bagi Sekretaris Badan, ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium</li> <li>c. Memiliki pengalaman manajerial di</li> </ol> </li> </ol>
--	--	--

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-03</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PEMILIHAN PIMPINAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>


		<p>lingkungan STIE-IBEK paling rendah sebagai Ketua Program Studi paling singkat 2 (dua) tahun bagi calon Ketua, dan Ketua Badan</p> <p>d. Menduduki jabatan paling rendah Asisten Ahli bagi calon Wakil Ketua dan Ketua Badan</p> <p>e. Menduduki jabatan paling rendah Asisten ahli bagi calon Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, dan Kepala Laboratorium</p> <p>f. Tidak sedang mengikuti pendidikan 6 (enam) bulan atau lebih yang meninggalkan tugas Tri-Dharma Perguruan Tinggi.</p>
<b>3.</b>	Ketua Senat dan Sekretaris Senat harus dipilih setiap periode waktu/sesuai masa jabatan dengan cara melakukan pemilihan dari dan oleh anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada bukti diselenggarakan Rapat Senat secara khusus untuk pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat yang dipimpin oleh seorang anggota Senat tertua, dan didampingi oleh seorang anggota Senat termuda, dan dihadiri oleh paling sedikit <math>\frac{2}{3}</math> dari jumlah anggota Senat.</li> <li>2. SK dari Yayasan untuk Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat.</li> </ol>
<b>4.</b>	Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan setiap periode waktu/masa jabatan melalui tahapan Penjaringan Bakal Calon, Penjaringan Calon, Pemilihan Calon dan Pengangkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada bukti terbentuknya Panitia Pemilihan Ketua melalui Rapat Senat yang khusus dilakukan untuk pemilihan Ketua yang dihadiri oleh paling sedikit <math>\frac{2}{3}</math> dari jumlah anggota Senat.</li> <li>2. Ada bukti pengumuman persyaratan Bakal Calon Ketua</li> <li>3. Ada bukti disampaikan nama-nama Bakal Calon Ketua yang memenuhi</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-03</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PEMILIHAN PIMPINAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

		<p>persyaratan paling sedikit 2 orang bakal calon kepada Senat</p> <p>4. Ada Berita Acara pelaksanaan Pemilihan Ketua.</p> <p>5. Ada SK Penetapan Ketua dari Yayasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua yang sedang menjabat.</p> <p>6. Adanya kegiatan pelantikan Ketua oleh Yayasan.</p>
5.	Para Wakil Ketua, Ketua dan Sekretaris Lembaga, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setiap periode waktu/masa jabatan dengan memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus serta mendapat persetujuan Yayasan	<p>1. Terdapat SK Pengangkatan pejabat struktural oleh Pimpinan Sekolah Tinggi</p> <p>2. Setiap kandidat yang akan diangkat menjadi pejabat struktural telah memenuhi persyaratan umum dan khusus dan mendapat persetujuan dari Yayasan</p>

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- Melakukan sosialisasi tentang tujuan dan fungsi Standar beserta SOP kepada pejabat terkait dan unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan Standar Tata Pamong.
- Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Tata Pamong.
- Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Standar Tata Pamong.
- Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Tata Pamong.
- Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan Standar Tata Pamong berdasarkan hasil evaluasi.
- Menyediakan Sistem Informasi Manajemen Kelembagaan.
- Menghadirkan parameter kinerja tata pamong yang disesuaikan dalam konteks

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-03</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PEMILIHAN PIMPINAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

penjaminan mutu.


#### 7. Dokumen Terkait Standar Tata Pamong

- a. Statuta 2020 STIE-IBEK Pangkalpinang
- b. RIP 2015-2023 STIE-IBEK Pangkalpinang
- c. Manual Mutu (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) Standar Tata Pamong
- d. Pedoman Sumber Daya Manusia
- e. Manual Mutu SDM
- f. Pedoman Sistem Tata Pamong
- g. Organisasi dan Tata Kerja
- h. Pedoman Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.

#### 8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- d. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana BAN-PT Tahun 2019.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN *link and match* PTS).
- g. Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.




	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-01-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR STRUKTUR ORGANISASI, TUPOKSI DAN DESKRIPSI PEKERJAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2023	
		Revisi	
		0	



**LIVE**

**STANDAR STRUKTU ORGANISASI, TUPOKSI  
DAN DESKRIPSI PEKERJAAN**

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Tata Pamong			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Steven, S.M.	Ka. Bid Standarisasi dan sertifikasi		13 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.,	Ketua STIE-IBEK		13 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		13 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		13 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		13 DEC 2022

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-04</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR STRUKTUR ORGANISASI, TUPOKSI DAN DESKRIPSI PEKERJAAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>13 Desember 2022</b>	
		Revisi 0	.....

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

### a. Visi Perguruan Tinggi:


“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

### b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

### c. Tujuan Perguruan Tinggi:


- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-04</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR STRUKTUR ORGANISASI, TUPOKSI DAN DESKRIPSI PEKERJAAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>13 Desember 2022</b>	
		Revisi 0	.....

- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non- Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

**d. Sasaran Perguruan Tinggi:**

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-04</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR STRUKTUR ORGANISASI, TUPOKSI DAN DESKRIPSI PEKERJAAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Desember 2022</b>	
		Revisi 0	.....

## 2. Rasional Standar Tata Pamong


- a. Standar Sumber Tata Pamong disusun sebagai acuan bagi Yayasan dan Penyelenggara Program Studi melakukan penempatan Sumber Daya Manusia dalam rangka menjalankan aktivitas Tri Dharma searah dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang.
- b. Standar Tata Pamong disusun untuk menjamin terkelolanya Sumber Daya Manusia yang berkompeten melalui pemanfaatan SDM bermartabat, bertanggung jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas dengan strategi perencanaan, pengelolaan dan pengembangan.
- c. Standar Tata Pamong dibuat dengan tujuan untuk memberikan petunjuk bagi Yayasan, Penyelenggara Perguruan Tinggi, Program Studi/Departemen/ Unit terkait tentang kriteria minimal Penempatan Sumber Daya Manusia di STIE-IBEK Pangkalpinang sesuai Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a) BPH
- b) Ketua STIE-IBEK
- c) Wakil-wakil Ketua
- d) Kepala Unit/ Lembaga/ Biro
- e) Kepala Program Studi
- f) Unit Pelaksana Tugas
- g) Lembaga Penjaminan Mutu.

## 4. Definisi Istilah


- a. **Tata Pamong (*Governance*)** adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan Perguruan Tinggi dalam memenuhi prinsip-prinsip: Kredibilitas, Transparansi,

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-04</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR STRUKTUR ORGANISASI,          TUPOKSI DAN DESKRIPSI PEKERJAAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Desember 2022</b>	
		Revisi 0	.....

Akuntabilitas, Bertanggung jawab dan Berkeadilan yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik dalam hubungan di lingkungan internal maupun eksternal.

berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

- b. **SPMI** : Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. **SPME**: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi sebagai bagian dari SPM-Dikti adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi.
- d. **Akreditasi Program Studi** adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi.
- e. **Akreditasi Perguruan Tinggi** adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. epustakawan, tenaga administrasi, teknisi, serta pranata teknik informasi.
- f. **Kredibel** adalah tindakan atau kegiatan yang menghasilkan kualitas baik sehingga menimbulkan kepercayaan.
- g. **Transparan** adalah keterbukaan dalam menjalankan aktivitas organisasi dalam hal informasi, komunikasi dan *budgeting* di lingkungan STIE-IBEK.
- h. Akuntabel adalah bertanggung jawab menyangkut bagaimana sumber daya perguruan tinggi dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.


	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-04</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR STRUKTUR ORGANISASI, TUPOKSI DAN DESKRIPSI PEKERJAAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>13 Desember 2022</b>	
		Revisi 0	.....

- i. Fungsi Komplementer adalah saling terkait dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- j. Pemimpin adalah organ Sekolah Tinggi yang dipilih oleh badan pemilihan untuk sebuah periode tertentu dan diandalkan dalam pengambilan strategi dan keberhasilan lembaga.
- k. Ketua adalah organ Sekolah Tinggi yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta kegiatan penunjang akademik Sekolah Tinggi lainnya dan bertanggung jawab penuh kepada yayasan.


## 5. Pernyataan Standar

No	Standar	Indikator
1.	Perguruan Tinggi harus menempatkan Sumber Daya Manusia yang terstruktur untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi serta pembagian tugas pengelolaan perguruan tinggi pada periode waktu berjalan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perguruan Tinggi memiliki Struktur Organisasi yang ditetapkan oleh Ketua melalui SK Penetapan Struktur Organisasi</li> <li>2. Perguruan Tinggi memiliki organ dalam organisasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Yayasan : <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Badan Pembina</li> <li>ii. Badan Pengawas</li> <li>iii. Badan Pengurus</li> <li>iv. Dewan Pertimbangan</li> </ol> </li> <li>b. Senat Sekolah Tinggi</li> <li>c. Ketua dan Wakil Ketua</li> <li>d. Kepala Biro Administrasi Akademik</li> <li>e. Kepala Program Studi Akuntansi</li> <li>f. Kepala Program Studi Manajemen</li> </ol> </li> </ol>




	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-04</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR STRUKTUR ORGANISASI,          TUPOKSI DAN DESKRIPSI PEKERJAAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Desember 2022</b>	
		Revisi 0	.....

		g. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat h. Direktur Lembaga Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan i. Kepala Penjaminan Mutu Internal j. Unit-unit Pelaksana Teknis k. Dosen Tetap Yayasan.
2.	STIE-IBEK memiliki Dokumen yang menjelaskan pembagian tugas berdasarkan penempatan SDM agar terciptanya keseimbangan kerja setiap susunan organisasi pada periode waktu berjalan.	1. Ada SK Ketua tentang Penetapan Pedoman Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Satuan Organisasi STIE-IBEK. 2. Ada dokumen Buku Organisasi dan Tata Kerja STIE-IBEK 3. Ada dokumen Buku Pedoman Sumber Daya Manusia 4. Ada Dokumen Penilaian Kinerja dosen dan Tenaga Kependidikan STIE-IBEK
3.	STIE-IBEK memberikan petunjuk teknis tentang Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Satuan Organisasi pada setiap pengangkatan, penugasan dan/atau pembaruan masa jabatan, sesuai dengan Struktur Organisasi STIE-IBEK yang telah ditetapkan agar tugas dan wewenang setiap satuan organisasi STIE-IBEK dapat dijalankan dengan baik dan mencapai sasaran yang ditetapkan	1. Pejabat maupun pelaksana pada setiap satuan kerja memahami tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan penempatan SDM yang telah ditetapkan. 2. Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pejabat maupun pelaksana tugas pada setiap satuan kerja dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien sesuai dengan maksud dan tujuan penempatan SDM. 3. Sasaran Mutu yang telah disepakati tercapai dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi STIE-IBEK.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-04</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR STRUKTUR ORGANISASI,          TUPOKSI DAN DESKRIPSI PEKERJAAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Desember 2022</b>	
		Revisi	.....
		0	

4.	STIE-IBEK menentukan detail pekerjaan dan melakukan distribusi pekerjaan pada setiap pengangkatan, penugasan dan/atau pembaruan masa jabatan agar tercapainya fungsi dan kinerja yang sesuai dengan sasaran/tujuan.	1. Tersusun dokumen menjelaskan setiap jabatan yang ditetapkan memuat detail apa yang dilakukan dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diemban oleh Pimpinan, Pimpinan Unit/Lembaga/Biro/ Program Studi/ UPT untuk menjalankan aktivitas di STIE-IBEK
5.	STIE-IBEK membuat penjelasan dan syarat yang diperlukan oleh setiap jabatan dan unit pelaksana tugas pada waktu seleksi/penentuan kualifikasi kandidat yang akan menempati jabatan dalam suatu susunan organisasi.	1. <b>Kecakapan.</b> Kemampuan seorang Pimpinan, Pimpinan Unit/Lembaga/Biro/Program Studi/ UPT menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dan kesanggupan membangun hubungan dengan rekan kerja. ataupun dengan atasan. 2. <b>Pendidikan yang diperlukan.</b> Setiap jabatan yang ada masing-masing memiliki pendidikan memenuhi syarat yang diperlukan untuk menduduki jabatan tersebut. 3. <b>Jenis dan kualitas orang yang diperlukan untuk jabatan tersebut.</b> Seseorang yang akan memangku jabatan harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh STIE-IBEK. 4. <b>Kondisi.</b> Di mana jabatan itu dilaksanakan seorang Pimpinan/ Pimpinan Unit/Lembaga/Biro/ Program Studi/ UPT harus mampu melihat keadaan, berpartisipasi membantu pekerjaan bila diperlukan, serta mampu memahami apa yang harus dilakukan di intern maupun di eksternal STIE-IBEK.


	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-04</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR STRUKTUR ORGANISASI, TUPOKSI DAN DESKRIPSI PEKERJAAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>13 Desember 2022</b>	
		Revisi 0	.....

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi tentang tujuan dan fungsi Standar beserta SOP kepada pejabat terkait dan unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan Standar Tata Pamong.
- b. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Tata Pamong.
- c. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Standar Tata Pamong.
- d. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Tata Pamong.
- e. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan Standar Tata Pamong berdasarkan hasil evaluasi.
- f. Menyediakan Sistem Informasi Manajemen Kelembagaan.
- g. Menghadirkan parameter kinerja tata pamong yang disesuaikan dalam konteks penjaminan mutu.

## 7. Dokumen Terkait Standar Struktur Organisasi, Tupoksi dan Deskripsi Pekerjaan

- a. Statuta 2020 STIE-IBEK Pangkalpinang
- b. RIP 2015-2023 STIE-IBEK Pangkalpinang
- c. Manual Mutu (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) Standar Tata Pamong
- d. Pedoman Sumber Daya Manusia
- e. Manual Mutu SDM
- f. Pedoman Sistem Tata Pamong
- g. Organisasi dan Tata Kerja
- h. Pedoman Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-01-04</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR STRUKTUR ORGANISASI, TUPOKSI DAN DESKRIPSI PEKERJAAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Desember 2022</b>	
		Revisi 0	.....

## 8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- d. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana BAN-PT Tahun 2019.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN *link and match* PTS).
- g. Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.